



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SALIS FAHMI ZAKA Bin MADEKAN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ngranggonanyar Kelurahan Ngranggonanyar Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Salis Fahmi Zaka Bin Madekan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023

Halaman. 1 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ENDIK SETIAWAN Bin WAKIDI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/22 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak Desa Munggugebang
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Endik Setiawan Bin Wakidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;

Halaman. 2 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2024 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan bersama-sama dengan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah gardu di wilayah Kecamatan Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 08.00 wib pada saat terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan berada dirumah orang tuanya di Ds. Berru Kec. Sari Rejo Kab. Lamongan ditelpon oleh Rois (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone nomor 087863298675 ke nomor handphone terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dengan nomor 081216182562 untuk menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan, setelah mendapat telpon dari ROIS selanjutnya terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan mengajak terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi untuk membeli sabu-sabu kepada ROIS di Kabupaten Sampang.

Bahwa setelah disepakati bersama sekitar jam 14.00 wib terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi berangkat bersama-sama dari terminal Bungurasih Surabaya menuju Sampang dengan menggunakan kendaraan umum bus akas,

Halaman. 3 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 17.30 wib terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi tiba di terminal Sampang, sesampainya di terminal Sampang terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi dijemput oleh ROIS dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih milik ROIS menuju wilayah Kecamatan Camplong.

Bahwa sekitar jam 18.00 wib terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi tiba di sebuah gardu di wilayah Kecamatan Camplong dan pada saat itulah terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi membeli sabu-sabu kepada ROIS seharga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan mendapatkan satu poket sabu.

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu selanjutnya terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi diantar pulang oleh ROIS dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih milik ROIS dan ditengah perjalanan terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi berhasil ditangkap oleh saksi M. Dziki Aminulloh, SH dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto \pm 0,497 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sobekan aluminium foil warna merah, 1 (unit) handphone merk Redmi 5A warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081216182562 sedangkan Rois berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,497 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05737/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si. dan

Halaman. 4 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si
Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan bersama-sama dengan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi membeli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan bersama-sama dengan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Desa Anggersek Kecamatan Camplong Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan telah mendapatkan satu poket sabu dari Rois (belum tertangkap), kemudian satu poket sabu tersebut oleh terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan diberikan kepada terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi.

Bahwa setelah mendapatkan satu poket sabu-sabu selanjutnya terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi diantar pulang oleh Rois dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah putih milik Rois dengan posisi terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi dibonceng oleh Rois, sekitar jam 19.00 wib berhenti di pinggir jalan Desa Anggersek Camplong Sampang untuk mengisi bensin dan pada saat itulah terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan terdakwa II Endik

Halaman. 5 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Wakidi berhasil ditangkap oleh saksi M. Dziki Aminulloh, SH dan saksi Eggy Fitra R (keduanya anggota Kepolisian Resor Sampang) berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto \pm 0,497 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah sobekan alumunium foil warna merah, 1 (unit) handphone merk Redmi 5A warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081216182562 sedangkan Rois berhasil melarikan diri.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal putih dengan berat netto \pm 0,497 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05737/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si. dan TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

Bahwa terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan bersama-sama dengan terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 13 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 13 Desember 2023 tentang hari sidang;

Halaman. 6 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan Terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Jo pasa 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Salis Fahmi Zaka Bin Madekan dan Terdakwa II Endik Setiawan Bin Wakidi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,89 gram atau berat netto \pm 0,497 gram beserta pembungkusnya;
 - Satu buah sobekan alumunium foil warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081216182562;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Halaman. 7 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 13 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SALIS FAHMI ZAKA Bin MADEKAN dan Terdakwa II ENDIK SETIAWAN Bin WAKIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permufakatan jahat melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SALIS FAHMI ZAKA Bin MADEKAN dan Terdakwa II ENDIK SETIAWAN Bin WAKIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,89 gram dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) buah sobekan alumunium foil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna rose gold beserta simcardnya dengan nomor 081216182562;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 70/Akta.Pid/2023/PN Spg, Jo Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16

Halaman. 8 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023, Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, Nomor : 179/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 13 Nopember 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan banding, meskipun demikian Pengadilan Tinggi tetap melakukan pemeriksaan ulang perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 13 Nopember 2023 dan telah memperhatikan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua, yang telah terpenuhi dalam wujud perbuatan para terdakwa dan telah terbukti, sehingga diambil alih untuk dijadikan pertimbangan pula dalam perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan adil serta

Halaman. 9 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahannya, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, sehingga dengan pidana ini diharapkan para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bukan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, maka Sema No. 3 Tahun 2015 Jo. Sema No. I Tahun 2017 tidak bisa diterapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 179/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 13 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) ke-1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 13 Nopember 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman. 10 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh I Wayan Sedana,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutape ,S.H., dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sutejo,S.H.M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Heller Hutapea,S.H.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Sutejo,S.H.M,H.

Halaman. 11 Putusan Nomor 1497/PID.SUS/2023/PT SBY.

